

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian tanaman pangan merupakan bagian dari sumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
- b. bahwa melalui otonomi daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi lahan pertanian tanaman pangan dalam rangka menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat secara berkelanjutan;
- c. bahwa dengan makin meningkatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian tanaman pangan yang mengancam daya dukung wilayah dalam rangka kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan diperlukan kebijakan yang dapat mencegah berkurangnya lahan pertanian tanaman pangan;
- d. bahwa untuk melaksanakan perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan diperlukan pedoman untuk menjamin pelaksanaannya secara terencana, terpadu, terkoordinasi agar berdaya guna dan berhasil guna;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3476);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (*International Treaty On Plant Genetic Resources For Food and Agriculture*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);

12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN TANAMAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Pertanian Tanaman Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
7. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
8. Tanaman Pangan adalah tanaman yang menjadi dan/atau menyediakan bahan pangan pokok.
9. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
10. Lahan Pertanian Tanaman Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan.
11. Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.
12. Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
13. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
14. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian tanaman pangan terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
15. Petani Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas tanaman pangan pokok di Lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh).
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
18. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
20. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan bertujuan:

- a. melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Tanaman Pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya Lahan Pertanian Tanaman Pangan secara berkelanjutan di Daerah;
- c. mendorong terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan milik Petani;
- e. meningkatkan kesejahteraan Petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. penelitian;
- e. pemanfaatan;
- f. pembinaan;
- g. pengendalian;
- h. pengawasan;
- i. sistem informasi;
- j. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- k. pembiayaan; dan
- l. peran serta masyarakat.

Pasal 5

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Tanaman Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.
- (2) Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten/kota.
- (3) Wilayah kegiatan selain kegiatan pertanian tanaman pangan berkelanjutan di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dengan mengacu pada perencanaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan nasional.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan nasional dan Daerah;
 - d. kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. musyawarah petani.
- (4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan terhadap lahan pertanian tanaman pangan yang sudah ada dan lahan cadangannya didasarkan atas kriteria:
 - a. kesesuaian lahan;
 - b. ketersediaan infrastruktur;
 - c. penggunaan lahan;
 - d. potensi teknis lahan; dan/atau
 - e. luasan kesatuan hamparan lahan.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan diawali dengan penyusunan usulan perencanaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka penyusunan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi.
- (3) Inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
- (5) Tanggapan dan saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penyusunan perencanaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan di Daerah.

Pasal 8

- (1) Usulan perencanaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dapat diajukan oleh masyarakat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten/kota.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dijadikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun:
 - a. prediksi jumlah produksi;
 - b. luas baku lahan;
 - c. sebaran lokasi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan; dan
 - d. kegiatan yang menunjang.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan jangka panjang;
 - b. perencanaan jangka menengah; dan
 - c. perencanaan tahunan.
- (3) Perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku.
- (4) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat sasaran produksi, luas tanam, dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

BAB IV

PENETAPAN

Pasal 10

Penetapan rencana perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dimuat dalam dokumen perencanaan Daerah meliputi:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD; dan
- c. RKPD.

Pasal 11

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan :
 - a. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.

- (2) Luasan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan di Daerah merupakan bagian dari luasan kawasan peruntukan tanaman pangan dan hortikultura yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (3) Luasan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan di kabupaten/kota ditetapkan dalam rencana tata ruang kabupaten/kota.
- (4) Lahan Pertanian Tanaman Pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan adalah:
 - a. lahan beririgasi;
 - b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan/atau nonpasang surut (lebak); dan
 - c. lahan tidak beririgasi.
- (5) Penetapan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan di Daerah ditetapkan paling kurang seluas 353.803 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
- (2) Luas Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kabupaten Tabalong paling kurang seluas 11.553 hektar;
 - b. Kabupaten Balangan paling kurang seluas 15.000 hektar;
 - c. Kabupaten Hulu Sungai Utara paling kurang seluas 14.908 hektar;
 - d. Kabupaten Hulu Sungai Tengah paling kurang seluas 29.000 hektar;
 - e. Kabupaten Hulu Sungai Selatan paling kurang seluas 27.168 hektar;
 - f. Kabupaten Tapin paling kurang seluas 59.457 hektar;
 - g. Kabupaten Banjar paling kurang seluas 15.828 hektar;
 - h. Kabupaten Barito Kuala paling kurang seluas 104.867 hektar;
 - i. Kabupaten Tanah Laut paling kurang seluas 40.573 hektar;
 - j. Kabupaten Tanah Bumbu paling kurang seluas 14.931 hektar;
 - k. Kabupaten Kotabaru paling kurang seluas 19.513 hektar;
 - l. Kota Banjarbaru paling kurang seluas 1.000 hektar; dan
 - m. Kota Banjarmasin paling kurang seluas 5 hektar.
- (3) Luasan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan titik koordinat dan peta.
- (4) Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), titik koordinat, dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 13

- (1) Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan di Daerah ditetapkan paling kurang seluas 76.548,23 hektar yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Luas Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kabupaten Tabalong paling kurang seluas 7.120 hektar;
 - b. Kabupaten Balangan paling kurang seluas 3.849 hektar;
 - c. Kabupaten Hulu Sungai Utara paling kurang seluas 8.451 hektar;
 - d. Kabupaten Hulu Sungai Tengah paling kurang seluas 9.470 hektar;

- e. Kabupaten Hulu Sungai Selatan paling kurang seluas 3.630 hektar;
 - f. Kabupaten Tapin paling kurang seluas 2.329 hektar;
 - g. Kabupaten Banjar paling kurang seluas 17.356 hektar;
 - h. Kabupaten Barito Kuala paling kurang seluas 15.133 hektar;
 - i. Kabupaten Tanah Laut paling kurang seluas 8.993 hektar; dan
 - j. Kota Banjarmasin paling kurang seluas 217,23 hektar.
- (3) Luasan Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan titik koordinat dan peta.
- (4) Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), titik koordinat, dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 14

Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan Daerah yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan memerlukan perlindungan khusus, Bupati/Walikota dapat menetapkan lahan tersebut sebagai sentra produksi tanaman pangan.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan produksi tanaman pangan tertentu yang ditetapkan sebagai tanaman spesifik lokasi.
- (3) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. luas kawasan pertanian tanaman pangan.
 - b. produktivitas kawasan;
 - c. potensi teknis lahan;
 - d. kendala infrastruktur; dan
 - e. ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.

BAB V

PENGEMBANGAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan korporasi melakukan pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan di Daerah.
- (2) Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dilakukan melalui:
- a. intensifikasi; dan
 - b. ekstensifikasi.
- (4) Dalam rangka pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi.

Pasal 17

- (1) Intensifikasi Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dilakukan melalui program:
 - a. peningkatan kesuburan tanah;
 - b. peningkatan kualitas benih/bibit;
 - c. pendiversifikasian tanaman pangan;
 - d. pencegahan dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan;
 - e. pengembangan irigasi;
 - f. pemanfaatan teknologi;
 - g. pengembangan inovasi pertanian;
 - h. penyuluhan pertanian; dan/atau
 - i. jaminan akses permodalan.
- (2) Peningkatan kesuburan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. pengolahan yang lebih intensif;
 - b. pengaturan irigasi dan drainase;
 - c. penggunaan pupuk berimbang;
 - d. pengendalian hama dan penyakit tanaman secara terpadu dan ramah lingkungan;
 - e. pengelolaan lahan pascapanen dengan baik; dan/atau
 - f. menghindarkan pembersihan lahan tanpa pembakaran.
- (3) Peningkatan kualitas benih/bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara antara lain penggunaan benih/bibit yang sudah lulus sertifikasi.
- (4) Pendiversifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara mengembangkan:
 - a. pola tanam;
 - b. tumpang sari; dan/atau
 - c. Pengembangan pertanian terpadu.
- (5) Pencegahan dan penanggulangan hama penyakit untuk menjaga kesuburan dan produktivitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. budidaya tanaman sehat (benih/bibit sehat dan berlabel);
 - b. pengamatan teratur/berkala;
 - c. pelestarian musuh alami; dan/atau
 - d. penggunaan Pestisida sebagai alternatif terakhir.
- (6) Pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada dengan cara antara lain:
 - a. pengaturan jaringan irigasi dan drainase;
 - b. normalisasi saluran irigasi; dan/atau
 - c. pembangunan saluran pada kawasan daerah irigasi yang belum tersedia.
- (7) Pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan cara penerapan teknologi pertanian untuk menghasilkan nilai tambah produk pertanian.
- (8) Pengembangan inovasi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan cara melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pengembangan teknologi pertanian dan pemanfaatan.

- (9) Penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan dalam rangka pendampingan dan pembinaan pada kelompok tani dan/atau Petani dalam mengelola dan mempertahankan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan agar tidak dialihfungsikan.
- (10) Jaminan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I diberikan melalui Perbankan atas jaminan dari Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah.

Pasal 18

- (1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan :
 - a. pencetakan lahan pertanian tanaman pangan baru;
 - b. penetapan lahan pertanian tanaman pangan menjadi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian menjadi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pencetakan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Penetapan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap:
 - a. tanah telantar;
 - b. tanah bekas hak; dan
 - c. tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.

BAB VI

PENELITIAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dalam mendukung perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan di Daerah.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian tanaman pangan;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;

- f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 21

Penelitian Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.

Pasal 22

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh Petani dan pengguna lainnya melalui pusat informasi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyebaran informasi penelitian kepada publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII

PEMANFAATAN

Pasal 23

Dalam pemanfaatan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin konservasi tanah dan air dengan cara melakukan:

- a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
- b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
- c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
- d. pengendalian pencemaran.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan wajib:
- a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan irigasi dan atau sarana/prasarana pertanian lainnya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1), berperan serta dalam :
- a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. memelihara dan mencegah kerusakan lahan;
 - c. memelihara kelestarian lingkungan; dan
 - d. pengendalian alih fungsi lahan ke sektor lain.
- (4) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi pemilik hak atas tanah atas Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya.

- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ayat (2), dan ayat (3).

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terkait dengan pemanfaatan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi perundang-undangan di bidang perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. penyebarluasan informasi mengenai Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan; dan
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Bentuk Pengendalian

Pasal 26

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui:

- a. pengendalian alih fungsi lahan;
- b. informasi penetapan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
- c. penggantian lahan yang musnah akibat keadaan memaksa; dan
- d. pemberian insentif dan disinsentif.

Bagi Kedua Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Pasal 27

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melindungi Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.

Pasal 28

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alih fungsi lahan untuk kepentingan umum dan bencana.
- (3) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang.
- (5) Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana.

Pasal 29

Alih fungsi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Pasal 30

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a paling sedikit berisi tentang:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. resiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 31

- (1) Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dimuat dalam rencana program tahunan, rencana program jangka menengah, dan rencana program jangka panjang instansi terkait.
- (2) Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
 - b. jadwal alih fungsi;
 - c. luas dan lokasi lahan pengganti;
 - d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
 - e. pemanfaatan lahan pengganti.

Pasal 32

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain ganti rugi, pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur.
- (3) Nilai penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dalam kondisi siap tanam dan dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan sebagai lahan pengganti dapat dilakukan dengan:
 - a. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan;
 - b. Pengalihfungsian lahan dari nonpertanian ke pertanian sebagai Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan; atau
 - c. Penetapan lahan sebagai Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.
- (3) Penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah dimasukkan dalam RKPD, RPJMD, dan RPJPD, pada saat alih fungsi direncanakan.
- (4) Dalam menentukan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan, harus mempertimbangkan:
 - a. luasan hamparan lahan;
 - b. tingkat produktivitas lahan; dan
 - c. kondisi infrastruktur dasar.

Pasal 34

Segala kewajiban berkaitan dengan proses penggantian Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

Pasal 35

Lahan pengganti ditetapkan dalam keputusan gubernur dalam hal lahan terletak di lintas kabupaten/kota.

Pasal 36

Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Pasal 37

Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.

Pasal 38

- (1) Dalam hal alih fungsi yang disebabkan oleh bencana, penyediaan lahan pengganti dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah proses alih fungsi dilakukan.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 39

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat:
 - a. merusak irigasi dan infrastruktur lainnya; dan/atau
 - b. mengurangi kesuburan tanah Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengakibatkan kerusakan, wajib melakukan rehabilitasi.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan tata cara pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Setiap orang yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan selain untuk kepentingan umum dan bencana alam wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.

Pasal 42

Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan syarat tidak mengubah fungsi lahan tersebut.

Bagian Ketiga Penggantian Lahan yang Musnah akibat Keadaan Memaksa

Pasal 43

- (1) Untuk mempertahankan luasan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penggantian Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan yang musnah dan/atau rusak secara permanen sesuai kebutuhan.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria keadaan yang memaksa dan kerusakan permanen, serta tata cara penggantian akibat terjadi keadaan yang memaksa diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif kepada Petani yang lahannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. pengembangan dan pembangunan infrastruktur pertanian;
 - b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul lokal dan nasional;
 - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan penerapan teknologi;
 - d. penyediaan sarana produksi pertanian, alat dan mesin pertanian serta alat pengolahan hasil pertanian;
 - e. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.
- (3) Selain insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif lain sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Insentif diberikan kepada pemilik dan/atau petani yang menggarap Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, dan prosedur pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 45

Pemerintah Daerah dalam memberikan Insentif berdasarkan pertimbangan:

- a. jenis lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas tanam;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 46

Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan pemberian insentif kepada petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 47

- (1) Pemberian Insentif dilakukan berdasarkan perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Pasal 48

- (1) Petani yang menerima Insentif wajib:
 - a. memanfaatkan lahan sesuai dengan peruntukannya;
 - b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - c. mencegah kerusakan lahan;
 - d. memelihara kelestarian lingkungan hidup; dan
 - e. memelihara jaringan irigasi dan jalan usaha yang ada di wilayahnya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dengan:
 - a. mengusahakan lahannya setiap tahun dengan komoditas yang sesuai dengan pola tanam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaksanakan optimasi lahan pertanian tanaman pangan secara lestari dan berkelanjutan atas dasar rekomendasi teknologi spesifik lokasi, kearifan lokal, dan/atau terapan teknologi baru.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan:
 - a. melibatkan peran masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani; dan
 - b. melapor kepada para pemangku kepentingan jika terjadi kerusakan jaringan irigasi dan jalan usaha tani.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Disinsentif kepada Petani dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan;
 - b. tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif; dan/atau
 - c. mengalihfungsikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahap:
 - a. pemberian peringatan;
 - b. pengurangan pemberian insentif; dan
 - c. pencabutan insentif.
- (3) Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pengendalian, evaluasi dan pengawasan oleh instansi terkait.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan di Daerah.
- (2) Pengawasan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi :
 - a. perencanaan dan penetapan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengembangan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan;

- c. pemanfaatan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan;
 - d. pembinaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan; dan
 - e. pengendalian Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.
- (3) Pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a kepada Pemerintah Daerah paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi publik dan bahan laporan Gubernur kepada dewan perwakilan rakyat daerah.

Pasal 52

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan terhadap kebenaran laporan Pemerintah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Gubernur berkewajiban mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak melaksanakan langkah penyelesaian yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur memotong Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan langkah penyelesaian tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, penghitungan dan persyaratan pemotongan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

SISTEM INFORMASI

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Sistem informasi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan;

- c. Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan;
 - d. lahan terlantar dan subjek haknya; dan
 - e. insentif untuk Petani.
- (2) Tanah terlantar dan subjek haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari lahan cadangan.

Pasal 55

- (1) Informasi mengenai Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilengkapi dengan data dasar.
- (2) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari inventarisasi data yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui dinas yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian tanaman pangan meliputi informasi tentang:
- a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (3) Kompilasi dan verifikasi data dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas.
- (4) Penyediaan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari :
- a. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan yang telah dimuat dalam rencana tata ruang wilayah daerah dan/atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam rencana detail rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. tanah terlantar dan subyek haknya.
- (5) Informasi mengenai Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan harus disebarluaskan/diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyebarluasan/pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 56

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melindungi dan memberdayakan Petani, baik secara perorangan maupun kelompok.

Pasal 57

Perlindungan Petani oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam bentuk jaminan:

- a. memperoleh sarana dan prasarana pertanian, baik produksi maupun pemasaran hasil pertanian pangan;

- b. fasilitasi informasi pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
- c. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan daerah;
- d. pengutamaan pemberian perlindungan sosial bagi Petani miskin yang berlaku di Daerah; dan/atau
- e. ganti rugi akibat gagal panen.

Pasal 58

Pemberdayaan petani dilaksanakan dalam bentuk :

- a. penguatan kelembagaan petani, manajemen usaha tani, dan jaringan kerja sama;
- b. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- c. pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- d. penyuluhan dan pendampingan;
- e. pembentukan lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga Petani; dan/atau
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pasal 59

Perlindungan dan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 60

- (1) Sumber pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dapat diperoleh dari:
 - a. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha;
 - b. kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau masyarakat;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. investasi.
- (3) Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang diperoleh dari badan usaha berupa perseroan terbatas, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diperoleh dari sumber yang sah dan tidak mengikat penerimanya.

- (5) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan/atau swasta nasional pada perlindungan lahan pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui pola kerjasama pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan/atau swasta nasional.
- (7) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 61

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.

Pasal 62

Dalam rangka menjalankan peran serta dalam Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan/atau
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 41 dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan/atau
 - j. denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dilakukan oleh pejabat pemerintah, maka dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan peraturan Gubernur.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda dan/atau surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

SANKSI PIDANA

Pasal 65

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 diancam pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 April 2014

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 8 April 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN
BERKELANJUTAN

I. UMUM

Indonesia adalah negara agraris dimana sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian sehingga lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius.

Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Sejalan dengan itu, upaya melindungi lahan pertanian, khususnya lahan pertanian tanaman pangan untuk membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan.

Upaya tersebut diatas diwujudkan Pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Adapun perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah bertujuan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian.

Tujuan dari kebijakan nasional tersebut tentunya tidak akan tercapai tanpa adanya dukungan dari Pemerintah Daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Guna mendukung tercapainya upaya perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menetapkan kebijakan di tingkat Daerah sebagai bentuk tanggung jawab dalam percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini masyarakat petani di Kalimantan Selatan.

Perlindungan terhadap lahan pertanian pangan di Daerah dipandang penting dengan mengingat bahwa kondisi masyarakat Kalimantan Selatan yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian tanaman pangan berbasis lahan.

Apalagi saat ini di Kalimantan Selatan, penyusutan lahan pertanian tanaman pangan terus terjadi akibat alihfungsi lahan akibat tidak tegasnya penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan

seperti penerapan insentif dan disinsentif untuk mencegah alihfungsi lahan terutama lahan basah, yang merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan.

Alihfungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya sangat bergantung pada lahan. Alihfungsi lahan pertanian tanaman pangan produktif selama ini kurang diimbangi upaya terpadu untuk mengembangkan lahan pertanian tanaman pangan melalui pencetakan lahan pertanian tanaman pangan baru yang potensial.

Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan, dan seringkali berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan. Pembangunan pertanian tanaman pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya di Kalimantan Selatan.

Selain itu, Laju peningkatan jumlah rumah tangga petani khususnya petani padi di Provinsi Kalimantan Selatan tidak sebanding dengan luas penguasaan lahan.

Hal ini berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan. Di sisi lain, proses urbanisasi yang tidak terkendali berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas pertanian tanaman pangan di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan.

Perlindungan lahan pertanian tanaman pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu, perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi. Kawasan pertanian pangan merupakan bagian dari penataan kawasan perdesaan pada wilayah kabupaten.

Dalam kenyataannya lahan-lahan pertanian tanaman pangan berlokasi di wilayah kota juga perlu mendapat perlindungan. Perlindungan kawasan pertanian pangan dan lahan pertanian pangan meliputi perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, peran serta masyarakat, dan pembiayaan.

Perlindungan kawasan dan lahan pertanian tanaman pangan dilakukan dengan menghargai kearifan budaya lokal serta hak-hak komunal adat.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan ini dimaksudkan untuk mendorong tercapainya tujuan yang diinginkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan penerapan kebijakan daerah tertentu sehingga Provinsi Kalimantan Selatan dapat menjadi salah satu daerah di Indonesia yang mampu menghasilkan pangan pokok untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dan daerah dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan Berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan yang dimiliki Daerah karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan di Daerah.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “revitalisasi pertanian” adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.

Strategi yang ditempuh melalui:

1. pengurangan kemiskinan, keureman dan pengangguran;
2. peningkatan daya saing, produktivitas dan produksi pertanian; dan
3. pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan” adalah sarana dan prasarana, tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kesesuaian lahan, adalah perencanaan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang dilakukan terhadap lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocok untuk dikembangkan pertanian tanaman pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ketersediaan infrastruktur, adalah perencanaan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung pertanian tanaman pangan dan hortikultura antara lain sistem irigasi, jalan usahatani, dan jembatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penggunaan lahan adalah bentuk penutupan permukaan lahan atau pemanfaatan lahan baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan potensi teknis lahan, adalah lahan yang secara biofisik, terutama dari aspek topografi/lereng, iklim, sifat fisika, kimia, dan biologi tanah sesuai atau cocok dikembangkan untuk pertanian tanaman pangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan luasan kesatuan hamparan lahan, adalah perencanaan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran dan luasan hamparan lahan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian yang terkait sehingga tercapai skala ekonomi dan sosial budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi produk.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “identifikasi” meliputi kegiatan pendataan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan hak atas tanah pertanian tanaman pangan dan lahan cadangan (pengumpulan data).

Yang dimaksud dengan “inventarisasi” meliputi kegiatan identifikasi penetapan luas terhadap tanah pertanian tanaman pangan dan lahan cadangan berdasarkan hasil inventarisasi (seleksi data/lahan yang ditetapkan).

Yang dimaksud dengan “verifikasi” meliputi kegiatan verifikasi untuk menetapkan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (koreksi/klarifikasi dalam penetapan).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “saran dan tanggapan dari masyarakat” adalah meliputi masukan dari kelompok tani, P3A, penyuluh pertanian, organisasi massa bidang pertanian dan petugas teknis yang disampaikan melalui rapat koordinasi pembangunan pertanian dan/atau pembangunan daerah secara hierarki dari tingkat kecamatan, kabupaten sampai tingkat provinsi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perlindungan khusus” adalah berupa kawasan yang ditetapkan menjadi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang merupakan sentra produksi khas daerah dilindungi dan diawasi lebih intensif.

Yang dimaksud dengan “sentra tanaman pangan spesifik lokasi” adalah komoditas yang merupakan unggulan khas Kalsel misalnya Siam Unus, Siam Saba, Siam mutiara, Kacang Negara dll.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Infrastruktur dasar adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk budi daya tanaman pangan yang meliputi paling sedikit sistem irigasi, jalan usaha tani, dan/atau jembatan.

Huruf e

Sarana dan prasarana pertanian antara lain alat dan mesin pertanian serta sarana produksi pertanian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alih fungsi lahan nonpertanian menjadi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan” antara lain kegiatan pembangunan/perbaikan infrastruktur irigasi, jalan pertanian, dan anti rugi kepemilikan lahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tanah terlantar” adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Yang dimaksud dengan “tanah bekas kawasan hutan” adalah tanah yang sudah diberikan dasar penguasaan atas tanah tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan selama 1 (satu) tahun atau lebih sesuai dengan izin/keputusan/surat yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah.

Pasal 19

Yang dimaksud “usaha agribisnis tanaman pangan” adalah komoditas/produksi tanaman pangan yang bernilai agribisnis dan mampu bersaing dengan pasar

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “Konservasi tanah dan air” adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya lahan agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan/atau kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah pihak yang ada kaitannya dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan melalui berbagai pola pemanfaatan, misalnya penyewa, bagi hasil, kontrak, dan kerja sama operasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Koordinasi untuk melaksanakan perlindungan meliputi koordinasi perencanaan dan penetapan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, serta pembiayaan dan peran serta masyarakat dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat" adalah pembinaan secara terus menerus melalui ceramah dan bentuk lainnya kepada masyarakat yang terkait dengan Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Penyelenggaraan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam ketentuan ini yaitu alih fungsi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk kepentingan umum atau karena bencana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pemberian Insentif terhadap Petani adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian tanaman pangan. Sumber daya manusia pertanian tanaman pangan dan hortikultura sangat diperlukan guna meningkatkan hasil dan mutu produksi pertanian tanaman pangan.

Dengan adanya sumber daya manusia pertanian tanaman pangan maka Petani mampu berinovasi menciptakan teknologi pertanian tanaman pangan yang mampu menghasilkan produk pertanian tanaman pangan yang berkualitas juga dalam kuantitas yang tinggi sehingga mampu memenuhi kebutuhan akan pangan secara daerah, nasional bahkan internasional.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan umum yang tercantum dalam perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesesuaian lahan” adalah lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocok dikembangkan untuk pertanian tanaman pangan.

Lokasi pembukaan lahan pertanian tanaman pangan sebagai pengganti Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar kabupaten dalam satu provinsi dari lokasi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Yang dimaksud dengan “siap tanam” adalah adalah kondisi lahan yang dibuka dan telah dilakukan pembukaan lahan, pembersihan lahan, pembangunan pematang, pengolahan lahan dan telah tersedia jaringan irigasi serta jalan usaha tani sebagai sarana pendukung utama usaha tani.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi” adalah kemudahan yang diperoleh oleh Petani melalui sistem penyuluhan pertanian di tingkat provinsi sampai dengan tingkat lapangan sesuai anjuran pemerintah dan pemerintah daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “program sertifikasi tanah” adalah program bantuan kepada Petani untuk penerbitan sertifikat yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu pra sertifikasi, sertifikasi dan pasca sertifikasi, termasuk di dalamnya kegiatan pendampingan kepada Petani untuk mengoptimalkan fungsi sertifikatnya dalam penguatan modal usaha Petani.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jenis lahan” adalah klasifikasi lahan berdasarkan jenis tanah dan hidro-topografi (kelerengan air).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “tingkat fragmentasi lahan” adalah tingkat pemecahan kepemilikan suatu bidang lahan menjadi beberapa pemilik.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “kolektivitas usaha pertanian” adalah besaran atau skala usaha tani dari segi luasan hamparan, jumlah Petani, besaran produksi, dan sebagainya.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “praktik usaha tani ramah lingkungan” adalah sekumpulan prinsip dan tata cara pertanian yang diterapkan pada proses produksi maupun pasca produksi untuk menghasilkan bahan pangan dan non-pangan yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “informasi fisik alamiah” adalah informasi spasial atau nonspasial sumber daya alam yang mendukung sistem produksi Pangan Pokok, termasuk di antaranya peta dasar, peta tematik, serta informasi yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survei lapangan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “informasi fisik buatan” adalah informasi tentang sarana dan prasarana fisik pertanian dan permukiman perdesaan yang terkait, termasuk sistem irigasi, jalan usaha tani, dan sarana angkutan pertanian/perdesaan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “informasi sumber daya manusia” adalah informasi tentang keluarga petani dan pelaku lainnya yang terkait dengan sistem produksi pangan pokok.

Yang dimaksud dengan “informasi sumber daya sosial” adalah informasi tentang sosial budaya meliputi organisasi petani serta organisasi perdesaan lain yang terkait.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “informasi status kepemilikan dan/penguasaan” meliputi informasi terkait dengan hak yang melekat atas tanah.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “informasi luas dan lokasi lahan” meliputi informasi tentang data spasial dan data atribut mengenai lokasi lahan.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “informasi jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat pokok” meliputi informasi mengenai Pangan Pokok yang diusahakan oleh petani.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 56

Yang dimaksud dengan “kelompok” adalah dapat berupa kelompok petani, koperasi, asosiasi dan bentuk kelompok lainnya.(Organisasi masyarakat yang terkait dengan pertanian)

Pasal 57

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”pengutamaan hasil pertanian tanaman pangan” antara lain menampung dan membeli hasil pertanian tanaman pangan pokok.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jaminan ganti rugi” adalah jaminan pemberian santunan sesuai modal kerja yang diakibatkan oleh gagal panen diluar kuasa petani misalnya wabah hama, banjir atau bencana alam lainnya yang tidak dapat dicegah dan dielakkan oleh petani.

Pasal 58

Huruf a

Yang dimaksud kelembagaan petani adalah kelembagaan yang dibentuk oleh petani baik formal maupun nonformal dapat berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi atau korporasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan pelatihan adalah upaya peningkatan sikap, pengetahuan dan kemampuan teknis petani melalui metoda tertentu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 77